BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 5/HK.01.01/K.LA-04/08/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI
PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2"

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur secara efektif, efisien, tertib, dan bertanggung jawab, perlu
membentuk dan menetapkan Presenter/pengajar program "Bawaslu Membelajarkan Volume 2" .

b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan personel yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan tim

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. S.E Bawaslu no 23 Tahun 2026

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai organisasi, tata kerja, dan tugas serta fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Menetapka**n Tim Bawaslu Membelajarkan Volume 2 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Kabupaten Lampung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA Presenter/Pengajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. menyiapkan dan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan bidang tugas, fungsi, kompetensi, dan pengalaman masing-masing;

b. menyampaikan materi secara sistematis, informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh peserta;

c. memberikan contoh, pengalaman, praktik baik, serta wawasan yang relevan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Bawaslu;

d. mendorong terjadinya diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengetahuan antarpeserta;

e. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan "Bawaslu Membelajarkan Volume 2" sesuai arahan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

g. Berkoordinasi dengan pimpinan selama berjalannya program bawaslu membelajarkan volume 2

KETIGA Staf yang di tugaskan sebagai tim pendukung bertugas membantu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, administrasi dan penyusunan laporan kegiatan "Bawaslu Membelajarkan Volume 2 tahun 2026"

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Presenter/Pengajar dan tim Pendukung bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melalui Koordinator Divisi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

KELIMA Ksegala Biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini di bebankan kepada anggaran Bawaslu kabupaten lampung Timur yang tersedia dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sesuai tanggal yang di tetapkan, Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal 10 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten
Lampung Timur

Lailatul Khoiriyah, S.H.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2

SUSUNAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Yustri wari, S.AP	Staf	Fasilitator
2	Imam Fatoni, S.E	Staf	Fasilitator
3	Samiran, S.Sy	Staf	Fasilitator
4	Eri Rosalia Pratiwi, S.I.P	Staf	Fasilitator
5	Rusdiana, S.Pd	Staf	Fasilitator
6	Asnan Rifai, S.E	Staf	Fasilitator
7	Sholek Irawan, A.Md	Staf	Fasilitator
8	M Nur Zahid, S.Kom	Staf	Fasilitator
9	Anike N, S.Sos	Staf	Fasilitator
10	Andri Mardiansyah	Staf	Fasilitator
11	Silvia Pritami	Staf	Fasilitator

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal 10 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

Lailatul Khoiriyah, S.H.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).